



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
DAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI  
KANTOR CABANG BANGLI  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN PERBANKAN  
DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024



Nomor: 915/KU.07-PKS/5106/2023

Nomor: B-1898/BGL/DOC/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. I Kadek Adiawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Ida Bagus Purwa Pidada, Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Layanan Perbankan Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang pelayanan jasa perbankan pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK di bidang pelayanan jasa

PARAF	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

perbankan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan layanan perbankan untuk pengelolaan Rekening Penampungan Dana Hibah Pilkada (RPDH) yang dibutuhkan oleh Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- (2) Kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Mendapatkan kemudahan dalam layanan pembukaan rekening RPDH/RPDHL;
  - b. Menerima layanan unggulan atau prioritas dari PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima layanan CMS dan dukungan perbankan dalam RPDH/RPDHL;
  - d. Menerima informasi mengenai update, upgrade, dan maintenance sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan RPDH/RPDHL dan rekening bagi panitia Ad-hoc Bila diperlukan;
  - e. Menerima reward bank berupa barang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - f. Dapat melakukan penarikan tunai di seluruh Kantor Operasional Bank BPD Bali, khususnya penarikan tunai dalam jumlah besar dengan melakukan konfirmasi ke kantor Operasional Bank BPD Bali pada H-1.

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memenuhi dokumen persyaratan administrasi pembukaan RPDH/RPDHL;
- b. Memberikan informasi kebutuhan transaksi perbankan RPDH/RPDHL;
- c. Memenuhi ketentuan kebijakan layanan perbankan PIHAK KEDUA.


PARAF	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima dokumen persyaratan administrasi pembukaan RPDH/RPDHL;
- b. Menerima informasi kebutuhan transaksi perbankan dalam RPDH/RPDHL;
- c. Mendapat pemenuhan kewajiban kebijakan layanan perbankan dari PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan kemudahan dalam layanan pembukaan rekening RPDH/RPDHL;
- b. Menyediakan layanan unggulan atau prioritas kepada PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan layanan CMS dan dukungan teknologi perbankan dalam RPDH/RPDHL;
- d. Menyampaikan informasi mengenai update, upgrade, dan maintenance sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan RPDH/RPDHL dan rekening bagi panitia Ad-hoc Bila diperlukan;
- e. Memberikan reward bank berupa barang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. Mengikutkan jasa giro dalam program TNP (*Treasury National Polling*);
- g. Membebaskan bendahara dari antrean dalam penarikan cek atau jasa perbankan;
- h. Memberikan fasilitas penarikan dan penyetoran di luar jam kerja operasional apabila dibutuhkan setiap hari kerja dengan waktu maksimal sampai dengan pukul 17.00 wita;
- i. Membebaskan PIHAK KESATU dari segala biaya penutupan rekening RPDH/RPDHL dan rekening badan Ad-Hoc sampai dengan saldo Rp. 0,-;
- j. Membebaskan biaya pembukaan rekening bagi panitia Ad-Hoc apabila dibutuhkan;
- k. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, serta kebenaran data dan informasi yang telah diakses oleh masing-masing PIHAK serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## PASAL 4

### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dilakukan oleh pihak tersebut;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

## PASAL 5

### ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam satu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## PASAL 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila didalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menunjuk seorang wakilnya dan seorang mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7



### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dilakukan penutupan rekening (RPDHL/RPDH) oleh PIHAK KESATU;
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 8

### KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK;

PARAF	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

- (2) Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
  - d. Perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan;
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (4) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli Nomor 776/KU. 07-PKS/5106/2023 dan Nomor B-1565/BGL/DOC/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**




IDA BAGUS PURWA PIDADA

**PIHAK KESATU**



I KADEK ADIAWAN

PARAF	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 